



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Sejarah Hukum	HMO-102		1	I	
<b>PENGESAHAN</b>	<b>DOSEN PJMK</b>	<b>KEPALA BAGIAN</b>		<b>KETUA PROGRAM STUDI</b>	
	Dr. Dwi Tatak Subagiyo,SH,MHum			Dr. Titik Suharti,S.H.,MHum	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>				
	ST-04	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.			
	PP-01	menguasai bidang Ilmu dan Teori Hukum atau jurisprudence secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia.			
	PP-02	menguasai teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Internasional.			
	<b>CP-MK</b>				
	ST-04	penanaman rasa nasionalisme sebagai warga negara yang memiliki rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.			
	PP-01	menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah.			
	PP-02	menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar.			
<b>DESKRIPSI SINGKAT MK</b>	Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar sejarah hukum, tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern, faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum, sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia, sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia, sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.				

<p><b>MATERI PEMBELAJARAN / POKOK BAHASAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar-dasar sejarah hukum</li> <li>2. Pembentukan dan evolusi tatanan-tatanan hukum terpenting</li> <li>3. Perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern</li> <li>4. Perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern (lanjutan)</li> <li>5. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum</li> <li>6. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum (lanjutan)</li> <li>7. Tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini</li> <li>8. Tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini (lanjutan)</li> <li>9. <i>Civil law system</i> dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini</li> <li>10. <i>Common law system</i> dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini</li> <li>11. <i>Socialist law system</i> dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini</li> <li>12. Sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum perdata Barat terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia</li> <li>13. Sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum Islam terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia</li> <li>14. Sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum adat terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia</li> </ol>
<p><b>DAFTAR BACAAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soerjono Soekanto, <i>Pengantar Sejarah Hukum</i>, Alumni, Bandung, 1986.</li> <li>2. John Gilissen, <i>Sejarah Hukum Suatu Pengantar</i>, Terjemahan oleh Freddy Tengker dari Judul Asli <i>Historische Inleiding tot het Recht</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.</li> <li>3. Hilman Hadikusuma, <i>Sejarah Hukum Adat di Indonesia</i>, Alumni, Bandung, 1978.</li> <li>4. Peter de Cruz, <i>Perbandingan Sistem Hukum : Common Law, Civil Law dan Socialist Law</i>, Terjemahan oleh Narulita Yusron dari Judul Asli "Comparative Law in Changing World, Nusa Media Bekerjasama dengan Diadit Media, Bandung dan Jakarta, 2010.</li> </ol>
<p><b>MEDIA PEMBELAJARAN</b></p>	<p>LCD, laptop, spidol, papan tulis, hand out.</p>
<p><b>TEAM TEACHING</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH.,MHum (PJKM)</li> <li>2. Dr. Suhandi,S.H.,MHum</li> </ol>
<p><b>MATAKULIAH PRASYARAT</b></p>	<p>-</p>

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
1	Memahami, menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar sejarah hukum (C2,C3,C4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami dasar-dasar sejarah hukum.</li> <li>2. Mampu menjelaskan dasar-dasar sejarah hukum.</li> <li>3. Mampu menganalisis dasar-dasar sejarah hukum.</li> </ol>	<p><b>Dasar-dasar sejarah hukum</b></p> <p>1. Macam - macam sejarah hukum, 2. pengaruh dari sejarah hukum terhadap filsafat hukum, 3. metode, kajian dan Objek sejarah hukum, 4. manfaat sejarah hukum, serta 5. letak sejarah hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum..</p>	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang dasar-dasar sejarah hukum	5 %	1, 2, 3.
2	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah. (C3,C4,C5, C6)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mamapu memahami pembentukan dan evolusi tatanan-tatanan hukum terpenting.</li> <li>2.mampu menjelaskan pembentukan dan evolusi tatanan - tatanan hukum terpenting.</li> <li>3.mampu menganalisis pembentukan dan evolusi tatanan - tatanan hukum terpenting.</li> </ol>	Terbentuknya hukum (kebiasaan dan penguasa umum atau negara) dan aturan pengakuan dari Hart (perkembangan tatanan-tatanan hukum dan pembagian lebih lanjut aturan menurut Hart).	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang terbentuknya hukum	10%	1,2,3
3	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah (C3,C4,C5,C6).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mampu memahami perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern. 2.mampu menjelaskan pembentukan dan evolusi tatanan – tatanan hukum terpenting.</li> <li>3. mampu menganalisis pembentukan dan evolusi tatanan – tatanan hukum terpenting.</li> </ol>	Titik tolak tatanan hukum primitif, karakteristik umum hukum primitif, tatanan hukum bangsa-bangsa tuna aksara, beberapa isi hukum rimitif, tatanan hukum Arkais, hukum pada zaman Hamurabi.	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang karakteristik hukum primitif	5%	1,2,3

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
4	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah (C3,C4,C5,C6).	<p>1. mampu menganalisis, menjelaskan dan mengembangkan tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern (lanjutan).</p> <p>2 memahami perkembangan dari tatanan hokum primitif menuju ke tatanan hukum modern (lanjutan).</p>	Titik tolak tatanan hukum maju/modern, ciri-ciri umum hukum modern, karaktetik duniawi atau sekuler dalam hukum modern,pengembalian penguasa keagamaan ke dalam suasananya sendiri (bidang keagamaan) karakteristik khas hukum modern (rasional, disistematisasi, dan abstrak), evolusi dari teknik hukum Arkais menuju ke hukum moder, serta profesionalisme dan pengilmiahan dalam hukum modern.	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang titik tolak tatanan hukum maju	5%	1,2,3
5	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah (C3,C4,C5,C6).	<p>1. mampu memahami faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum.</p> <p>2. mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum.</p>	Faktor - faktor politik yang menentukan perkembangan hukum (adanya penguasa, penguasa duniawi dan gerejawi, tradisi imperial, kekuasaan berkeping - keping atau kekuasaan tersentralisasi, dan bentuk - bentuk kekuasaan) dan faktor-faktor ekonomi yang menentukan perkembangan hukum.	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentangfaktor politik yang menentukan perkembangan hukum	10%	1,2,3
6	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah	<p>1. memahami faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum (lanjutan).</p> <p>2. mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan faktor-faktor yang</p>	Faktor-faktor agama dan ideologi yang menentukan perkembangan hukum serta faktor-faktor kultural yang Menentukan perkembangan hokum (aksara, soal resepsi, aliran – aliran kultur besar, renaisans, era pencerahan,	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang faktor agama dan ideologi	10%	1,2,3

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
	(C3,C4,C5,C6).	menentukan dalam perkembangan hukum (lanjutan).	mazhab Romantik, positivisme, serta Marxisme-Leninisme.					
7	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah (C3,C4,C5,C6).	1. memahami tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini. 2. mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan tatanan - tatanan hukum di dunia masa kini.	Tatanan-tatanan hukum tuna aksara, tatanan-tatanan hukum tradisional yang berbasis agama, dan tatanan- tatanan hukum modern.	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang tatanan hukum tuna aksara	5%	1,2,3
8	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah (C3,C4,C5,C6).	1. memahami tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini (lanjutan). 2. mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan tatanan - tatanan hukum di dunia masa kini (lanjutan).	Tatanan hukum Iberani (ikhtisar sejarah, ciri khas hukum Iberani, sumber-sumber hukum Iberani, dan kodifikasi-kodifikasi Abad Pertengahan dan Modern), tatanan hukum Yunani (hal-hal umum, sumber-sumber, historis hukum Yunani, sumbangsih Yunani terhadap hukum negara dan ilmu politik, hukum perdata Yunani, dan sumbangsih metode ilmiah Yunani pada penciptaan ilmu hukum Romawi), serta tatanan hukum Romawi di Zaman Kuno (perkembangan awal, ikhtisar historis hukum tata negara Romawi, dan sumber - sumber	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang tatanan hukum liberani	10%	1,2,3

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
			hukum Romawi)					
9	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah (C3,C4,C5,C6).	mampu menyelesaikan Ujian Tengah Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.	Ujian Tengah Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen akademik.	Lembar soal dan lembar jawaban	60'			
10	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	1. mampu menganalisis dan menjelaskan civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini. 2. mampu memahami civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Beberapa makna civil law, makna kodifikasi dalam konteks civil law, perkembangan historis tradisi civil law (hukum Romawi, sejarah hukum Perancis, struktur dan tinjauan umum terhadap French Civil Code, sumber-sumber hukum, doktrin, status keputusan yudisial dalam hukum Perancis, konsep dan doktrin khas hukum perancis).	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang beberapa makna civil law, kodifikasi	10%	1,2,3
11	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> ,	1. mampu menganalisis dan menjelaskan common law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini. 2. memahami common law system	Hal - ikhwal umum tentang common law, pembentukan tatanan common law (Abad-abad XII-XV) (hukum di Inggris sampai Abad XII, susunan pengadilan-pengadilan kerajaan, sumber-sumber common law, dan	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang hal ikhwal common law	5%	1,2,3

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
	hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	equity terhadap common law (abad XV-XVIII)), trial by jury, perkembangan statute law, undang-undang dasar dan kodifikasi, penyebaran common law di dunia, serta common law di Amerika Serikat.					
12	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>socialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	<p>1. mampu menganalisis dan menjelaskan socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.</p> <p>2. mampu memahami socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.</p>	Konsep hukum sosialis, perbedaan antara civil law dan sistem sosialis, kesamaan antara civil law dan system sosialis, apakah sistem sosialis adalah bagian dari sistem civil law, beberapa perkembangan terakhir socialist law.	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang konsep hukum sosialis	10%	1,2,3



Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
13	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	<p>1. mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.</p> <p>2. mampu memahami sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.</p>	Sejarah hukum perdata Barat, posisi hukum perdata Barat sebelum dan pasca kemerdekaan, hukum perdata Barat dalam tata hokum Indonesia, perkembangan hukum perdata Barat (perkembangan hukum perdata Barat pada umumnya serta perkembangan hukum perdata Barat di Indonesia baik pada zaman pemerintahan Belanda maupun masa setelah kemerdekaan Indonesia, serta hukum perdata Barat dan pembangunan hukum nasional Indonesia.	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang sejarah hukum perdata barat	10%	1,2,3
14	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	<p>1. mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia. 2. Mampu memahami sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.</p>	Sejarah hukum Islam, posisi hukum Islam sebelum dan pasca kemerdekaan, hukum Islam dalam tata hokum Indonesia, perkembangan hukum Islam (perkembangan hukum Islam pada umumnya serta perkembangan hukum Islam di Indonesia baik pada zaman pemerintahan Belanda maupun masa setelah kemerdekaan Indonesia, ijtihad dan peranannya dalam perkembangan hukum Islam, pemikiran/mazhab dalam hukum	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang sejarah hukum islam	10%	1,2,3



Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
			Islam, serta hukum Islam dan pembangunan hukum nasional Indonesia.					
15	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	<p>1. mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar di Indonesia.</p> <p>2. mampu memahami sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.</p>	Keadaan hukum adat sebelum pengaruh budaya Barat (zaman Malaio Polinesia, zaman Hindu dan zaman Islam), hukum adat di masa kekuasaan V.O.C (kedudukan V.OC, pengadilan di masa V.O.C., sikap V.O.C. terhadap pengadilan asli, serta hukum adat di luar kekuasaan V.O.C.), hukum adat di masa Hindia Belanda (masa 1816 - 1848, perhatian dan karangan hokum adat sebelum 1848, hukum adat sebagai masalah politik hukum, perhatian dan karangan hokum adat sejak 1848, politik hokum Hindia Belanda sejak 1927, dasar berlakunya hukum adat di masa Hindia Belanda, pengertian dan penelitian hokum adat di masa Hindia Belanda), serta hukum adat setelah kemerdekaan Indonesia (hukum adat di masa Jepang, hukum adat di masa 1945 - 1950, hukum adat di masa 1950 - 1960, hukum adart di masa 1960-1970, hukum adat sejak 1970 sampai	Ceramah, <i>Contextual Instruction</i> , Tanya Jawab, dll)	2x50'	Kebenaran dalam menjelaskan tentang keadaan hukum adat	10%	1,2,3

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (Sub_CP-MK)	Indikator	Materi Pokok	Metode / Model Pembelajaran	Estimasi Waktu	PENILAIAN		Referensi
						Kriteria	Bobot	
1	2	3	4	5	6		7	
			kini).					
16	Memahami, menjelaskan dan menganalisis serta menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar (C3,C4,C5,C6).	mampu menyelesaikan Ujian Akhir Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.	Ujian Akhir Semester sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen akademik.	Lembar soal, lembar jawaban	60'			1,2,3



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM**

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Sejarah Hukum	HMO-102		1	I	
<b>PENGESAHAN</b>	<b>DOSEN PJMK</b>	<b>KEPALA BAGIAN</b>		<b>KETUA PROGRAM STUDI</b>	
	Dr. Dwi Tatak Subagiyo,SH,MHum			Dr. Ari Purwadi, SH.,MHum.	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>				
	ST-04	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.			
	PP-01	menguasai bidang Ilmu dan Teori Hukum atau jurisprudence secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia.			
	PP-02	menguasai teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Internasional.			
	<b>CP-MK</b>				
	ST-04	penanaman rasa nasionalisme sebagai warga negara yang memiliki rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.			
	PP-01	menguasai teori pengembangan hukum dalam perspektif sejarah.			
	PP-02	menguasai karakteristik sistem <i>civil law</i> dan <i>common law</i> , <i>sosialist law</i> , hukum adat, serta hukum Islam, yang menjadi bahan kajian utama dalam pengembangan bidang-bidang hukum dasar.			

## PERTEMUAN PERTAMA

- Program Studi** : Magister Hukum  
**Mata Kuliah** : Sejarah Hukum  
**Kode Mata Kuliah** : HMO-102  
**SKS** : 2 sks  
**Alokasi Waktu** : 2 x 50 Menit  
**Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam Konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.

### Kemampuan Akhir Yang

- Direncanakan** : Mahasiswa memahami dasar-dasar sejarah hukum.  
**Indikator** : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sejarah hukum..  
2. Mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar sejarah hukum.

- Materi Pokok** : Macam - macam sejarah hukum, pengaruh dari sejarah hukum terhadap filsafat hukum, metode, kajian dan Objek sejarah hukum, manfaat sejarah hukum, serta letak sejarah hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
-------	---------------------	--------	-------

Kegiatan Awal			
5 menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang dasar-dasar sejarah hukum.	Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.	buku, handout, lcd, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll.
Kegiatan Inti			
85 menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang dasar-dasar sejarah hukum.	Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.	buku, handout, lcd, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll.
Kegiatan Akhir			
10 menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-2	ceramah, tanya jawab, Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-2	daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll.

## PERTEMUAN KEDUA

- Program Studi** : Magister Hukum  
**Mata Kuliah** : Sejarah Hukum  
**Kode Mata Kuliah** : HMO-102  
**SKS** : 2 sks  
**Alokasi Waktu** : 2 x 50 Menit  
**Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.

### **Kemampuan Akhir Yang**

- Direncanakan** : Mahasiswa memahami pembentukan dan evolusi tatanan-tatanan hukum terpenting.  
**Indikator** : 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan pembentukan dan evolusi tatanan - tatanan hokum terpenting  
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan pembentukan dan evolusi tatanan - tatanan hokum terpenting  
**Materi Pokok** : Terbentuknya hukum (kebiasaan dan penguasa umum atau negara) dan aturan pengakuan dari Hart(perkembangan tatanan-tatanan hukum dan pembagian lebih lanjut aturan menurut Hart).

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
-------	---------------------	--------	-------

Kegiatan Awal			
5 menit	Menjelaskan garis besar materi tentang pembentukan dan evolusi tatanan-tatanan hukum terpenting.	Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.	Kontrak Kuliah, lcd, buku, hand out, hard copy, soft copy
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang pembentukan dan evolusi tatanan-tatanan hukum terpenting.	ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, diskusi	buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an.
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-3.	ceramah, tanya jawab, Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-3.	daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen.



## PERTEMUAN KETIGA

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 SKS</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : Mahasiswa memahami perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern.

**Indikator** : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan dan evolusi tatanan – tatanan hukum terpenting.  
2. Mahasiswa mampu menganalisis pembentukan dan evolusi tatanan – tatanan hukum terpenting.

**Materi Pokok** : Titik tolak tatanan hukum primitif, karakteristik umum hukum primitif, tatanan hukum bangsa-bangsa tuna aksara, beberapa isi hukum primitif, tatanan hukum Arkais, hukum pada zaman Hamurabi.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern.	Memperhatikan, mencatat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pendapat.	Kontrak Kuliah, lcd, hand out, hard copy dan soft copy
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern.	ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, diskusi	buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an.
Kegiatan Akhir			
10 menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-4.	ceramah, tanya jawab, Mencatat pokok-pokok materi pertemuan ke-4.	daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen,

## PERTEMUAN KEEMPAT

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 sks</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.

### **Kemampuan Akhir Yang**

<b>Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami perkembangan dari tatanan hokum primitif menuju ke tatanan hukum modern
<b>Indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan tatanan hokum primitif menuju ke tatanan hukum modern</li><li>2. Mahasiswa mampu menganalisis, tatanan hokum primitif menuju ke tatanan hukum modern</li><li>3. Mahasiswa mampu mengembangkan tatanan hokum primitif menuju ke tatanan hukum modern</li></ol>
<b>Materi Pokok</b>	: Titik tolak tatanan hukum maju/modern, ciri-ciri umum hukum modern, karaktetik duniawi atau sekuler dalam hukum modern, pengembalian penguasa keagamaan ke dalam suasananya sendiri (bidang keagamaan) karakteristik khas hukum modern (rasional, disistematisasi, dan abstrak), evolusi dari teknik hukum Arkais menuju ke hukum moder, serta profesionalisme dan pengilmiahan dalam hukum modern.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang perkembangan dari tatanan hukum primitif menuju ke tatanan hukum modern	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-5.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KELIMA

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 sks</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.

### **Kemampuan Akhir Yang**

<b>Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum.
<b>Indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan, faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum.</li><li>2. Mahasiswa mampu menganalisis, faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum.</li><li>3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum.</li><li>4. Mahasiswa mampu mengembangkan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum.</li></ol>
<b>Materi Pokok</b>	: Faktor - faktor politik yang menentukan perkembangan hukum (adanya penguasa, penguasa duniawi dan gerejawi, tradisi imperial, kekuasaan berkeping - keping atau kekuasaan tersentralisasi, dan bentuk - bentuk kekuasaan) dan faktor-faktor ekonomi yang menentukan perkembangan hukum.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-6.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KEENAM

**Program Studi** : **Magister Hukum**

**Mata Kuliah** : **Sejarah Hukum**

**Kode Mata Kuliah** : **HMO-102**

**SKS** : **2 sks**

**Alokasi Waktu** : **2 x 50 Menit**

**Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.

### **Kemampuan Akhir Yang**

**Direncanakan** : Mahasiswa memahami faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum

- Indikator** :
1. Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum
  2. Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum
  3. Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum
  4. Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengembangkan faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan hukum

**Materi Pokok** : Faktor-faktor agama dan ideologi yang menentukan perkembangan hukum serta faktor-faktor kultural yang Menentukan perkembangan hokum (aksara, soal resepsi, aliran – aliran kultur besar, renaisans, era pencerahan, mazhab Romantik, positivisme, serta Marxisme-Leninisme.



Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-7	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KETUJUH

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 sks</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
<b>Kemampuan Akhir Yang</b>	
<b>Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini.
<b>Indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan tatanan - tatanan hukum di dunia masa kini.</li><li>2. Mahasiswa mampu menganalisis tatanan - tatanan hukum di dunia masa kini..</li><li>3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan tatanan - tatanan hukum di dunia masa kini.</li><li>4. Mahasiswa mampu mengembangkan tatanan - tatanan hukum di dunia masa kini.</li></ol>
<b>Materi Pokok</b>	: Tatanan-tananan hukum tuna aksara, tatanan-tatanan hukum tradisional yang berbasis agama, dan tatanan- tatanan hukum modern.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-8.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KEDELAPAN

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 SKS</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
<b>Kemampuan Akhir Yang</b>	
<b>Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini
<b>Indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan, tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini</li><li>2. Mahasiswa mampu menganalisis tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini.</li><li>3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan, tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini</li><li>4. Mahasiswa mampu mengembangkan tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini</li></ol>
<b>Materi Pokok</b>	: Tatanan hukum Iberani (ikhtisar sejarah, ciri khas hukum Iberani, sumber-sumber hukum Iberani, dan kodifikasi-kodifikasi Abad Pertengahan dan Modern), tatanan hukum Yunani (hal-hal umum, sumber-sumber historis hukum Yunani, sumbangsih Yunani terhadap hukum negara dan ilmu politik, hukum perdata Yunani, dan sumbangsih metode ilmiah Yunani pada penciptaan ilmu hukum Romawi), serta tatanan hukum Romawi di Zaman Kuno (perkembangan awal, ikhtisar historis hokum tata negara Romawi, dan sumber - sumber hukum Romawi)

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang tatanan-tatanan hukum di dunia masa kini	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Memimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk pertemuan ke-10 dan persiapan Ujian Tengah Semester untuk pertemuan ke-9	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

UTS

- Program Studi** : **Magister Hukum**
- Mata Kuliah** : **Sejarah Hukum**
- Kode Mata Kuliah** : **HMO-102**
- SKS** : **2 sks**
- Alokasi Waktu** : **2 x 50 Menit**
- Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
- Kemampuan Akhir Yang**
- Direncanakan** : Mahasiswa memahami civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.
- Indikator** : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini..  
2. Mahasiswa mampu menganalisis civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.
- Materi Pokok** : Beberapa makna civil law, makna kodifikasi dalam konteks civil law, perkembangan historis tradisi civil law (hukum Romawi, sejarah hukum Perancis, struktur dan tinjauan umum terhadap French Civil Code, sumber-sumber hukum, doktrin, status keputusan yudisial dalam hukum Perancis, konsep dan doktrin khas hukum perancis).

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
-------	---------------------	--------	-------

Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang civil law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-11.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)



## PERTEMUAN KESEBELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 sks</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
<b>Kemampuan Akhir Yang Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami common law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hokum di dunia masa kini.
<b>Indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa menjelaskan common law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.</li><li>2. Mahasiswa mampu menganalisis common law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini..</li></ol>
<b>Materi Pokok</b>	: Hal - ikhwal umum tentang common law, pembentukan tatanan common law (Abad-abad XII-XV) (hukum di Inggris sampai Abad XII, susunan pengadilan-pengadilan kerajaan, sumber-sumber common law, dan equity terhadap common law (abad XV-XVIII)), trial by jury, perkembangan statute law, undang-undang dasar dan kodifikasi, penyebaran common law di dunia, serta common law di Amerika Serikat.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang common law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang common law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-12.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KEDUABELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 sks</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
<b>Kemampuan Akhir Yang</b>	
<b>Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.
<b>Indikator</b>	: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini. 2. Mahasiswa mampu menganalisis socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.
<b>Materi Pokok</b>	: Konsep hukum sosialis, perbedaan antara civil law dan sistem sosialis, kesamaan antara civil law dan sistem sosialis, apakah sistem sosialis adalah bagian dari sistem civil law, beberapa perkembangan terakhir socialist law.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang socialist law system dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia masa kini.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-13.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KETIGABELAS

- Program Studi** : **Magister Hukum**
- Mata Kuliah** : **Sejarah Hukum**
- Kode Mata Kuliah** : **HMO-102**
- SKS** : **2 sks**
- Alokasi Waktu** : **2 x 50 Menit**
- Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
- Kemampuan Akhir Yang**
- Direncanakan** : Mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
- Indikator** : 1. Mahasiswa mampu menjelaskan, lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.  
2. Mahasiswa mampu menganalisis, lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.  
3. Mahasiswa mampu mengembangkan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
- Materi Pokok** : Sejarah hukum perdata Barat, posisi hukum perdata Barat sebelum dan pasca kemerdekaan, hukum perdata Barat dalam tata hukum Indonesia, perkembangan hukum perdata Barat (perkembangan hukum perdata Barat pada umumnya serta perkembangan hukum perdata Barat di Indonesia baik pada zaman pemerintahan Belanda maupun masa setelah kemerdekaan Indonesia, serta hukum perdata Barat dan pembangunan hukum nasional Indonesia.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum perdata Barat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum perdata nasional di Indonesia.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-14.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)

## PERTEMUAN KEEMPATBELAS

- Program Studi** : Magister Hukum
- Mata Kuliah** : Sejarah Hukum
- Kode Mata Kuliah** : HMO-102
- SKS** : 2 SKS
- Alokasi Waktu** : 2 x 50 Menit
- Capaian Pembelajaran** : Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
- Kemampuan Akhir Yang**
- Direncanakan** : Mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
- Indikator** :
1. Mahasiswa mampu menjelaskan, lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
  2. Mahasiswa mampu menganalisis, lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
  3. Mahasiswa mampu mengembangkan lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
- Materi Pokok** : Sejarah hukum Islam, posisi hukum Islam sebelum dan pasca kemerdekaan, hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, perkembangan hukum Islam (perkembangan hukum Islam pada umumnya serta perkembangan hukum Islam di Indonesia baik pada zaman pemerintahan Belanda maupun masa setelah kemerdekaan Indonesia, ijtihad dan peranannya dalam perkembangan hukum Islam, pemikiran/mazhab dalam hukum Islam, serta hukum Islam dan pembangunan hukum nasional Indonesia.

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi tentang sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum Islam yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.	Bagaimana metode kegiatan inti perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, dll)	Bahan mengisi kegiatan inti (contoh: buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, dll)
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Menyimpulkan dan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan ke-15.	Bagaimana metode kegiatan akhir perkuliahan dilakukan (contoh: ceramah, tanya jawab, dll).	Bahan mengisi kegiatan akhir perkuliahan (contoh: daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen, dll)



## PERTEMUAN KELIMABELAS

<b>Program Studi</b>	: <b>Magister Hukum</b>
<b>Mata Kuliah</b>	: <b>Sejarah Hukum</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: <b>HMO-102</b>
<b>SKS</b>	: <b>2 SKS</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	: <b>2 x 50 Menit</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	: Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai sejarah hukum, sehingga memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu, yang memiliki keterkaitan dengan semangat dan perkembangan hukum pada masa kini, sehingga memiliki pandangan yang lebih luas dan kronik tentang hukum, serta menjadi profesional hukum yang memahami penerapan/pelaksanaan hukum sesuai dengan semangat dan perkembangan hukum.
<b>Kemampuan Akhir Yang</b>	
<b>Direncanakan</b>	: Mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
<b>Indikator</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan, lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar di Indonesia.</li><li>2. Mahasiswa mampu menganalisis, lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar di Indonesia.</li><li>3. Mahasiswa mampu mengembangkan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar di Indonesia.</li></ol>
<b>Materi Pokok</b>	: Keadaan hukum adat sebelum pengaruh budaya Barat (zaman Malaio Polinesia, zaman Hindu dan zaman Islam), hukum adat di masa kekuasaan V.O.C (kedudukan V.O.C, pengadilan di masa V.O.C., sikap V.O.C. terhadap pengadilan asli, serta hukum adat di luar kekuasaan V.O.C.), hukum adat di masa Hindia Belanda (masa 1816 - 1848, perhatian dan karangan hokum adat sebelum 1848, hukum adat sebagai masalah politik hukum, perhatian dan karangan hokum adat sejak 1848, politik hokum Hindia Belanda sejak 1927, dasar berlakunya hukum adat di masa Hindia Belanda, pengertian dan penelitian hokum adat di masa Hindia Belanda), serta hukum adat setelah kemerdekaan Indonesia (hukum adat di masa Jepang, hukum adat di masa 1945 - 1950, hukum adat di masa 1950 - 1960, hukum adart di masa 1960-1970, hukum adat sejak 1970 sampai kini).

Waktu	Langkah Perkuliahan	Metode	Bahan
Kegiatan Awal			
5 Menit	Menjelaskan garis besar materi pembelajaran tentang mengembangkan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.	Bagaimana metode kegiatan awal itu dilakukan	Bahan mengisi kegiatan awal (contoh: Kontrak Kuliah)
Kegiatan Inti			
85 Menit	Menjelaskan secara mendalam materi pembelajaran tentang mengembangkan lembaga dan pranata hukum adat yang mendasar dan determinan terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.	ceramah, <i>contextual instruction</i> , tanya jawab, diskusi.	buku, handout, whiteboard, boardmarker, per-uu-an, LCD, Soft copi, hard copi
Kegiatan Akhir			
10 Menit	Memimpulkan, menugaskan mahasiswa untuk membaca materi untuk persiapan Ujian Akhir Semester	ceramah, tanya jawab, diskusi.	daftar presensi mahasiswa, pantauan perkuliahan dosen.

UAS

## REFERENSI

1. Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
2. Soerojo Wigbnjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
3. John Gilissen, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Terjemahan oleh Freddy Tengker dari Judul Asli *Historische Inleiding tot het Recht*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
4. Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
5. Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum : Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Terjemahan oleh Narulita Yusron dari Judul Asli "Comparative Law in Changing World, Nusa Media Bekerjasama dengan Diadit Media, Bandung dan Jakarta, 2010.

Surabaya, Agustus 2018

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmad Basuki, S.H., M.H.